



PUTUSAN

Nomor 78/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

BUDI KENDRAN NINGRUM Tempat/Tanggal Lahir Denpasar, 30-04-1961, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tempat Tinggal Jalan Suli N0.159 BR. Kerta Buana Kaja Desa Dangin Puri Kangin Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali, Agama Hindu, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yos Indra Wardana, S.H., S.E., M.M., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum YOS ROGER & PARTNERS Law Office yang beralamat di Jalan Purnawira V Nomor 5 Desa Padang Sambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali 80117, E-mail: yosrogerlaw@ gmail.com Phone: 0813-5333-8686, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 September 2023, dibawah Register Nomor 3313/Daf/2023, untuk selanjutnya disebut Pembanding semula Pelawan;

Melawan :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUS WIRATAMA, S.E.

Tempat/Tanggal Lahir Jembrana, 17-07-1968,
Jenis Kelamin Laki – Laki, Alamat tempat tinggal Jalan Suli N0.159 BR. Kerta Buana Kaja Desa Dangin Puri Kangin Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut Terbanding I semula Terlawan I;

NIKI WIRYAN DAIMANA, S.E. Tempat/Tanggal Lahir Denpasar, 07-07-1974,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Tempat Tinggal Jalan Suli N0.159 BR. Kerta Buana Kaja Desa Dangin Puri Kangin Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut Terbanding II semula Terlawan II;

Dalam hal ini Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II memberikan Kuasa kepada :

1. Agus Gunawan Putra, S.H;
2. I Putu Gede Darmawan, S.H., M.H;
3. I Ketut Ngurah Wirakusuma, S.H., M.H., CLA;
4. Candra Rahmayati, S.H;
5. Thesy Octarini Siregar, S.H.

Para Advokat yang beralamat di Kantor “ AGUS GUNAWAN PUTRA, S.H. (AGP) & PARTNER ”, Jalan Nangka Selatan No. 105 F, Denpasar-Bali-Indonesia, Telp. 08179730783 alamat email : agpartner18@ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Maret 2024, dibawah Register

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT DPS



Nomor : 1205/Daf/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 78/PDT/2024/PT DPS, tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 78/PDT/2024/PT DPS, tanggal 27 Maret 2024, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1025/Pdt.Bth/2023/PN Dps, tanggal 4 Maret 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1025/Pdt.Bth/2023/PN Dps, tanggal 4 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Para Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp 265.000,00; (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1025/Pdt.Bth/2023/PN Dps, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT DPS



Permohonan Banding Elektronik Nomor 28/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, serta permohonan banding tersebut pada tanggal 7 Maret 2024 telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tanggal 8 Maret 2024 serta telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II masing-masing pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Maret 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 21 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor: 1025/Pdt.Bth/2023/PN Dps (*inzage*) masing-masing pada tanggal 22 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 1025/Pdt.Bth/2023/PN Dps pada tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya Pihak Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SKXII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawantelah mengajukan memori banding tanggal 5 Maret 2024 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa I Nyoman Selamat meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022 pada saat proses persidangan perkara perceraian melawan Budi Kendran Ningrum di Pengadilan Tinggi Denpasar perkara Nomor 20/Pdt/2022/PT Dps dan dikuatkan dengan bukti Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-09032022-0012 atas nama I Nyoman Selamat (Bukti P-1.a). Bahwa peristiwa kematian I Nyoman Selamat tanggal 23 Februari 2022 telah mengakibatkan keadaan hukum baru dan atau status hukum baru;
- Bahwa anak (ahli waris) I Nyoman Selamat , anak dari perkawinan I Nyoman Selamat dengan isteri pertama telah menggunakan perkara perceraian yang telah gugur *in casu* perkara Nomor 20/Pdt/2022/PT DPS menjadi dasar gugatan harta gono gini perkara Nomor 520/Pdt.G/2022/PN Dps , oleh karena itu maka gugatan harta gono gini perkara No.520/Pdt.G/PN Dps mengandung cacat hukum;
- Bahwa Eksekusi putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor 520/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 30 Nopember 2022 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juni 2023 No.520/Pdt.G/2022/PN Dps jo. No.17/Eks/2023/PN Dps bertentangan dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 832 KUH Perdata tentang ahli waris.

Dengan demikian selanjutnya Eksekusi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perekara No. 520/Pdt.G/2022/PN Dps beralasan hukum untuk dicabut dan atau dibatalkan;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1025/Pdt.Bth/2023/PN Dps, tanggal 4 Maret 2024 ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT DPS



Mengadili sendiri ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 520/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 30 Nopember 2022, Jo.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,tanggal 14 Juni 2023, No.520/Pdt.G/2022/PN Dps, Jo No 17/Eks/2023/PN.Dps, adalah tepat dan beralasan ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Membatalkan atau setidaknya menunda eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 520/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 30 Nopember 2022, Jo.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,tanggal 14 Juni 2023, No.520/Pdt.G/2022/PN Dps, Jo No 17/Eks/2023/PN.Dps,terutama terhadap obyek perlawanan eksekusi : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 343/Desa Dangin Puri, Surat Ukur tanggal 10 Desember 1993, No.1575/1993 Luas 485 M2, atas nama I Nyoman Selamat, terletak Desa/Kelurahan dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur Kota Madya daerah Tingkatb II Denpasar, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar ;
4. Membebaskan Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1025/Pdt.Bth/2023/PN Dps tanggal 4 Maret 2024 sudah tepat dan benar karena sudah didasarkan pada alat-alat bukti surat yang diajukan di persidangan baik oleh Pembanding dahulu Pelawan maupun oleh Para Terbanding dahulu Para Terlawan;
- Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dahulu Pelawan dalam memori banding Pembanding yang menyatakan kalau gugatan Harta Gono Gini perkara Nomor 520/Pdt.G/2022/PN Dps mengandung cacat hukum;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT DPS



- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 795/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 22 Desember 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 20/PDT/2022/PT DPS tanggal 24 Februari 2022 adalah telah berkekuatan hukum tetap, dan atas dasar inilah Para Terbanding dahulu Para Terlawan, selaku ahli waris yang sah dari almarhum I Nyoman Selamat mengajukan gugatan gono gini;
- Bahwa adalah tidak benar eksekusi terhadap perkara Nomor 520/Pdt.G/2022/PN Dps tidak dapat dilaksanakan. Terbukti dari pihak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar telah mengeluarkan Penetapan Nomor 17/Eks/2023/PN Dps yang kemudian dilanjutkan dengan Relas Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning), sebagaimana bukti surat yang telah Para Terbanding/dahulu Para Terlawan ajukan di muka persidangan yaitu bukti T.1 & T.2-6, bukti T.1 & T.2-7, bukti T.1 & T.2-8 dan bukti T.1 & T.2-9;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Para Terbanding dahulu Para Terlawan, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1025/Pdt.Bth/2023/PN Dps tanggal 4 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1025/Pdt.Bth/2023/PN Dps tanggal 4 Maret 2024 serta setelah memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Terlawan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Pelawan sebagaimana dalam memori bandingnya tentang putusan Nomor

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT DPS



20/PDT/2022/PT DPS tanggal 24 Februari yang diputus setelah I Nyoman Selamat meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024 sehingga haruslah dinyatakan gugur, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa karena terhadap putusan tersebut tidak pernah dilakukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, maka putusan tersebut dinyatakan inkraht yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dibatalkan atau dikabulkan ulang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan perihal digunakannya putusan perkara perceraian Nomor 20/PDT/2022/PT DPS tanggal 24 Februari 2024 yang menurut Pembanding semula Pelawan telah gugur sehingga gugatan harta gono gini perkara Nomor 520/Pdt.G/PN Dps tanggal 30 Nopember 2022 mengandung cacat hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan harta gono gini dalam perkara Nomor 520/Pdt.G/PN Dps tidak hanya berdasarkan putusan perkara Nomor 20/PDT/2022/PT DPS tanggal 24 Februari 2024 yang telah inkraht namun juga berdasarkan putusan perkara Nomor 795/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 22 Desember 2021, dengan demikian gugatan perkara Nomor 520/Pdt.G/PN Dps tanggal 30 Nopember 2022 tidak mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan perihal eksekusi putusan Nomor 520/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 30 Nopember 2022 harus dicabut atau dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juni 2023 Nomor 520/Pdt.G/2022/PN Dps jo No.17/Eks/2023/PN Dps untuk pelaksanaan eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak beralasan untuk dicabut atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding semula Pelawan sebagaimana dalam memori bandingnya tidak beralasan sehingga memori banding dari Pembanding semula Pelawan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, ParaTerbanding semula Para Terlawan pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1025/Pdt.Bth/2023/PN Dps tanggal 4 Maret 2024 sudah tepat dan benar oleh karenanya mohon agar dikuatkan dan karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT DPS



dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini maka tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Terlawan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1025/Pdt.Bth/2023/PN Dps tanggal 4 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal – pasal dalam R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SKXII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1025/Pdt.Bth/2023/PN Dps tanggal 4 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT DPS



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh kami Hariono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, R.Unggul Warso Murti,S.H.,M.H. dan H.Sumino, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota. putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hariono, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua dengan dihadiri oleh R.Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. dan H.Sumino, S.H.,M.H., para Hakim Anggota serta I Wayan Simpen,S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga ;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

R.Unggul Warso Murti,S.H.,M.H.

Hariono, S.H.,M.H.

ttd

H.Sumino, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Simpen,S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- . Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)